



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelaihari yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama yang dilaksanakan dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ALPIANOR Als. ALPI Bin TABRANI**
Tempat lahir : Panyipatan
Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun /1 Februari 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Harapan Rt.04 Desa Panyipatan Kecamatan
Panyipatan Kabupaten Tanah Laut, Propinsi
Kalimantan Selatan
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani

Telah ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan tanggal 18 Februari 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 4 Maret 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Februari 2017 No.57/Pen.PId/2017/PN Pli tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari tanggal 27 Februari 2017 No.57/PId.B/2017/PN Pli tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa **ALPIANOR Als. ALPI Bin TABRANI** beserta seluruh lampirannya;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ALPIANOR ALS ALPI BIN TABRANI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP sebagaimana dalam dakwaan PRIMAIR atas diri terdakwa;
2. Menyatakan menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa ALPIANOR ALS ALPI BIN TABRANI berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449,
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam, DA 3324 CU. Nomor Rangka : MH1NFGA16WK250564 No.Sin : NFGAE-1250449 a.n BADARUDDIN HERMA alamat Jl. Gatot Subroto no.32 Rt.26 Banjarmasin

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI SYAIFUL BAHRI

- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu hitam merek Komin,

DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALPIANOR

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang mengajukan permohonan supaya dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Terdakwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa terdakwa ALPIANOR ALS ALPI BIN TABRANI, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Di Jl. Kaca Piring Rt012 Rw.01 Ds. Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut atau setidak- tidaknya pada suatu tempat yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahu atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari dan tempat tersebut diatas pada jam 23.00 wita yang masih termasuk dalam keadaan malam hari karena masih gelap dan tidak ada matahari datang ke rumah saksi SYAIFUL BAHRI dengan berjalan kaki dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk honda warna hitam tanpa BIX tanpa nomor polisi. No. Rangka : MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 yang saat itu berada di teras rumah saksi SYAIFUL BAHRI
- Bahwa saksi SYAIFUL BAHRI mengetahui motor miliknya hilang dari saksi ISNAWATI yang merupakan istri saksi SAYIFUL BAHRI yang saat itu keluar rumah untuk memasukkan sangkar burung milik saksi SYAIFUL BAHRI namun saksi ISNAWATI tidak menemukan motor milik suaminya tersebut dan kemudian saksi ISNAWATI membangunkan saksi SYAIFUL BAHRI untuk memberitahu motor miliknya telah hilang, setelah itu saksi SYAIFUL BAHRI kemudian menelepon saksi JAMHURI yang merupak kakan dari saksi SYAIFUL BAHRI dan memberitahukan kehilangan tersebut dan meminta tolong untuk membantu mencari motor yang hilang tersebut dan tidak berapa lama saksi JAMHURI mencari menggunakan sepeda motor melihat terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi SYAIFUL BAHRI kemudian saksi JAMHURI berusaha mendekati sepeda motor tersebut dan dari atas motornya saksi JAMHURI bertanya kepada Terdakwa "sepeda motor siap yang kamu gunakan atau pakai ini?" dijawab oleh terdakwa "sepeda motor saya sendiri" namun karena saksi JAMHURI mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepda motor milik adiknya kemudian saksi JAMHURI mencegat Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan dengan beriringan saksi JAMHURI bersama dengan Terdakwa kembali kerumah saksi SYAIFULsecara beriringan namun setelah terdakwa memarkirkan motor tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu hitam merk Komin milik terdakwa yang tertinggal saat terdakwa melarikan diri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAIFUL BAHRI BIN BAHRANSYAH (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selain itu terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil motor milik saksi SYAIFUL BAHRI

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamahagung.go.id
Perbuatan terdakwa sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat

(1) Ke-3 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa terdakwa ALPIANOR ALS ALPI BIN TABRANI, pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 sekitar jam 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2016 bertempat di Di jl. Kaca Piring RL012 Rw.01 Ds. Panyipatan Kec. Panyipatan Kab. Tanah Laut atau setidaknya- tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelaihari, *Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*, perbuatan mana dilakukan terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pada hari dan tempat tersebut diatas pada jam 23.00 wita datang ke rumah saksi SYAIFUL BAHRI dengan bejalan kaki dan kemudian mengambil 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk honda warna hitam tanpa BIX tanpa nomor polisi. No. Rangka : MH1NFGA16WK250564 No.Sin : NFGAE-1250449 yang saat itu berada di teras rumah saksi SYAIFUL BAHRI dan hal tersebut diketahui saksi SYAIFUL BAHRI dari saksi ISNAWATI yang merupakan istri saksi SAY1FUL BAHRI yang saat itu keluar rumah untuk memasukkan sangkar burung milik saksi SYAIFUL BAHRI namun saksi ISNAWATI tidak menemukan motor milik suaminya tersebut dan kemudian saksi ISNAWATI membangunkan saksi SYAIFUL BAHRI untuk memberitahu motor miliknya telah hilang, setelah itu saksi SYAIFUL BAHRI kemudian menelepon saksi JAMHURI yang merupak kakan dari saksi SYAIFUL BAHRI dan memberitahukan kehilangan tersebut dan meminta tolong untuk membantu mencari motor yang hilang tersebut dan tidak berapa lama saksi JAMHURI mencari menggunakan sepeda motor melihat terdakwa menggunakan sepeda motor milik saksi SYAIFUL BAHRI kemudian saksi JAMHURI berusaha mendekati sepeda motor tersebut dan dari atas motornya saksi JAMHURI bertanya kepada Terdakwa "sepeda motor siap yang kamu gunakan atau pakai ini?" dijawab oleh terdakwa "sepeda motor saya sendiri" namun karena saksi JAMHURI mengetahui sepeda motor tersebut adalah sepda motor milik adiknya kemudian saksi JAMHURI mencegat Terdakwa dan menyuruhnya untuk mengembalikan sepeda motor tersebut dan dengan beriringan saksi JAMHURI bersama dengan Terdakwa kembali ke rumah saksi SYAIFUL secara beriringan namun setelah terdakwa memarkirkan motor tersebut kemudian terdakwa melarikan diri dan meninggalkan 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu hitam merk Komin milik terdakwa yang tertinggal saat terdakwa melarikan diri
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi SYAIFUL BAHRI BIN BAHTRANSYAH (ALM) mengalami kerugian sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) selain

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil motor milik saksi SYAIFUL

BAHRI

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. SYAIFUL BAHRI BIN BAKRANSYAK (Alm) dibawah sumpah pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan penyidik ;
- Bahwa saksi menjadi korban sehubungan dengan kejadian Hilangnya sepeda motor miliknya yang terjadi pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Skj. 23.00 Wita di teras rumah Saya Jl. Kaca Piling Rt. 12 Rw.01 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan
- Bahwa yang hilang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449
- Bahwa kejadian saksi berada didalam rumah sedang istirahat dan baru diketahui pada saat Istri saksi (Sdri ISNAWATI) keluar dari dalam rumah ke teras rumah saat akan memasukkan sangkar burung kedalam rumah mendapati ranmor milik saksi yang berada diteras rumah sudah tidak ada lagi,
- Bahwa saat memarkirkan sepeda motor tersebut tidak saksi kunci setang atau tidak ada kunci pengamannya
- Bahwa tempat kejadian dalam keadaan malam hari terdapat lampu penerangan dan cuaca pada saat hilangnya sepeda motor dalam keadaan hujan ;
- Bahwa setelah mengetahui sepeda motor milik saksi telah hilang saksi langsung memberitahukan kepada Kakak saksi Sdr JAMHURI dan menghubungi Pihak Polsek Panyipatan kemudian dilakukan pencarian dimana saya kearah kearah Desa Kuringkit namun tidak ketemu, setelah itu datang terdakwa bersama dengan saksi JAMHURI dengan membawa motor milik saksi kerumah saksi akan tetapi terdakwa (Sdr ALPI) berhasil melarikan diri sedangkan sepeda motor ditinggal terdakwa
- Bahwa Kerugian yang saksi alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil motor milik saksi

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdapat keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan;

2. JAMHURI SIDIQ Bin BAHRANSYAH (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah diperiksa di depan penyidik dan membenarkan semua keterangan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa ;
- Bahwa hilangnya sepeda motor Korban SYAIPUL BAHRI yang merupakan adik Saksi pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Skj. 23.00 Wita di teras rumah Korban Jl. Kaca Piring Rt. 12 Rw.01 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan dimana saksi baru tahu setelah adik Saksi Sdr SYAIFUL / Saksi Korban memberitahu saksi lewat Hand Phone bahwa sepeda motor milik nya telah hilang diambil orang
- Bahwa yang hilang diambil oleh terdakwa adalah 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung menurunkan sepeda motor menuju ke TKP dan bertanya kepada Istri Saksi Korban Sdri ISNAWATI "Kemana Sdr SYAIFUL nya dijawab Sdr ISNAWATI "Sdr SYAIFUL nya mencari sepeda motor ke arah Desa Kuringkit" lalu saksi kearah Desa Panyipatan menuju ke desa Batu Mulya, pada saat Saksi mencari tepatnya di jalan raya Desa Batu Mulya yang berjarak 2 km dari TKP, saksi ada melihat terdakwa langsung saksi pepet (dekati) menggunakan sepeda motor milik saksi kemudian saksi tegur pengendara sepeda Motor tersebut "Sepeda motor siapa yang kamu pakai ini?" di jawab pengendara sepeda motor "Sepeda motor saya sendiri", tetapi karena saksi sudah mengenali sepeda motor yang di gunakan adalah sepeda motor milik Saksi Korban yang hilang namun pengendara tidak mau berhenti lalu saksi langsung mencegat / memberhentikan pengendara sepeda motor tersebut kemudian saksi meminta terdakwa untuk membawa sepeda motor kembali kerumah Saksi Korban dan setelah sampai terdakwa langsung kabur melarikan diri dan tertinggal sandal milik terdakwa merk KOMIN warna abu-abu hitam di halaman rumah
- Bahwa Kerugian yang saksi korban SYAIFUL BAHRI BIN BAKRANSYAK (Alm) alami atas kejadian ini yaitu sebesar Rp. 2.000.000, (Dua juta rupiah)
- Bahwa benar terdakwa tidak meminta ijin sebelum mengambil motor milik saksi korban SYAIFUL BAHRI BIN BAKRANSYAK (Alm)

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa terdakwa telah mengambil tanpa seijin pemiliknya berupa 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 pada Hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Skj. 23.00 Wita di teras rumah saksi korban Jl. Kaca Piling Rt. 12 Rw.01 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan;
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut seorang diri dengan berjalan kaki menuju rumah Sdr. SYAIFUL langsung menarik / membawa sepeda motor ke jalan di depan rumah Sdr. SYAIFUL sekira 10 meter kemudian saksi menghidupinya dengan cara menginjak kick starter karena sebelumnya saksi telah mengetahui / mengintai cara pemilik sepeda motor menyalakannya tanpa kunci kontak kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil dan membawa pergi sepeda motor tersebut akan terdakwa bawa ke Trans Rw 08 Ds. Bumi Asih menuju rumah Sdr. NARSUDIN yang merupakan rumah keluarga terdakwa dengan maksud untuk mencari sepeda motor milik terdakwa yang di duga disimpan oleh ayah terdakwa di rumah Sdr. NARSUDIN
- Bahwa terdakwa malam itu juga sebelum sampai ke tujuan, terdakwa di cegat oleh Saksi Sdr. JAMHURI Als IJAM di kuburan Jawa di arah jalan Ds. Bumi Asih dan Sdr. JAMHURI langsung menyuruh terdakwa berbalik ke rumah Saksi Korban Sdr. SYAIFUL untuk mengembalikan sepeda motornya. Saat itu terdakwa menuruti kemauan Saksi Sdr. JAMHURI untuk berbalik arah ke rumah Saksi Korban Sdr. SYAIFUL dan seketika sampai rumah Saksi Korban Sdr. SYAIFUL, terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya
- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449,
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam, DA 3324 CU. Nomor Rangka : MH1NFGA16WK250564 No.Sin : NFGAE-1250449 a.n BADARUDDIN HERMA alamat Jl. Gatot Subroto no.32 Rt.26 Banjarmasin
- 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu hitam merek Komin,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda wama hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 milik Sdr SYAIFUL BAHRI BIN BAKRANSYAK (Alm);
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda wama hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 tersebut pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Skj. 23.00 Wita di teras rumah korban Jl. Kaca Piling Rt. 12 Rw.01 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan;
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda wama hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 tersebut seorang diri;
- Bahwa benar terdakwa mengambil sepeda motor dengan cara berjalan kaki menuju rumah Sdr. SYAIFUL langsung menarik / membawa sepeda motor ke jalan di depan rumah Sdr. SYAIFUL sekira 10 meter kemudian saksi menghidupinya dengan cara menginjak kick starter karena sebelumnya saksi telah mengetahui / mengintai cara pemilik sepeda motor menyalakan nya tanpa kuci kontak kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa benar sebelum sampai ke tujuan, terdakwa di cegat oleh Saksi Sdr. JAMHURI Als IJAM di kuburan jawa di arah jalan Ds. Bumi Asih dan Sdr. JAMHURI langsung menyuruh terdakwa berbalik ke rumah Saksi Korban Sdr. SYAIFUL untuk mengembalikan sepeda motornya. Saat itu terdakwa menuruti kemauan Saksi Sdr. JAMHURI untuk berbalik arah ke rumah Saksi Korban Sdr. SYAIFUL dan seketika sampai rumah Saksi Korban Sdr. SYAIFUL, terdakwa langsung melarikan diri dengan meninggalkan sepeda motornya;
- Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda wama hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pemiliknya

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Primair Pasal 363 (1) kke-3 KUHP, Subsidiar Pasal 362 KUHP ;

Menimbang, oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan secara subsidiaritas maka Majelis Hakim akan lebih mempertimbangkan dakwaan primair lebih dulu ;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan primair Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut ;

1. Barang siapa ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tidak diketahui oleh orang yang berhak;

Ad. 1. Unsur “Barang siapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Unsur Barang siapa adalah adanya subyek hukum yang dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohaninya mampu untuk bertanggung jawab ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan **ALPIANOR Als. ALPI Bin TABRANI** selaku Terdakwa mengingat peranannya dalam suatu peristiwa tindak pidana, dimana berdasarkan keterangan Para saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri ternyata selama dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa kemampuan untuk mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dan tidak pula ditemukan adanya perilaku jasmani maupun rohani dalam diri Terdakwa yang berdasarkan alasan-alasan pembenar dan pemaaf dalam Hukum Pidana, dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung-jawab. Dengan kata lain Terdakwa merupakan seorang pribadi yang memiliki kemampuan untuk bertanggung-jawab atas perbuatannya baik secara jasmani maupun rohani;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan penerapan unsur di atas, maka unsur “Barangsiapa” ini telah terbukti menurut hukum atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya ke tempat yang lain sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala apapun yang merupakan objek sesuatu hak. Bahwa ada 3 (tiga) macam barang, yaitu: barang bergerak, barang tidak bergerak dan piutang-piutang yang dinamakan barang tidak berwujud ;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Skj. 23.00 Wita di teras rumah korban Jl. Kaca Piling Rt. 12 Rw.01 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan; mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 dengan cara berjalan kaki menuju rumah Sdr. SYAIFUL kemudian setelah terdakwa sampai langsung menarik / membawa sepeda motor ke jalan di depan rumah Sdr. SYAIFUL sekira 10 meter kemudian saksi menghidupinya dengan cara menginjak kick starter karena sebelumnya saksi telah mengetahui / mengintai cara pemilik sepeda motor menyalakan nya tanpa kuci kontak kemudian pergi meninggalkan tempat kejadian;;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa ;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah menguasai suatu barang yang diambalnya seolah-olah sebagai miliknya sendiri ;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa terdakwa hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Skj. 23.00 Wita di teras rumah korban Jl. Kaca Piling Rt. 12 Rw.01 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan, Terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda wama hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 milik SYAIFUL BAHRI tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda wama hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 milik SYAIFUL BAHRI yang sedang diparkir di tempat tersebut, kemudian terdakwa bawa ke Trans Rw 08 Ds. Bumi Asih menuju rumah Sdr. NARSUDIN yang merupakan rumah keluarga terdakwa dengan maksud untuk mencari sepeda motor milik terdakwa yang di duga disimpan oleh ayah terdakwa di rumah Sdr. NARSUDIN;

Menimbang, bahwa saksi SYAIFUL BAHRI tidak pernah memberikan izin kepada terdakwa untuk mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda wama hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 milik SYAIFUL BAHRI Serta terdakwa juga tidak pernah meminta izin kepada saksi SYAIFUL BAHRI untuk mengambil sepeda motor tersebut, hingga mengakibatkan saksi SYAIFUL BAHRI mengalami kerugian ± Rp.2.000.000,00 (dua juta Rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka Pengadilan berpendapat bahwa terdakwa menguasai barang milik orang lain tanpa seijin dan sepengetahuan

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-mahkamahagung.go.id
pemiliknya untuk dipakainya sendiri dengan demikian unsur ini telah terpenuhi terhadap perbuatan terdakwa;

Ad.4. Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tidak diketahui oleh orang yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebagai berikut ;

- Waktu malam sebagaimana dimaksud oleh Pasal 98 KUH, adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit kembali;
- Makna rumah disini ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam;
- Pekarangan tertutup di sini ialah dataran tanah yang pada sekelilingnya ada pagarnya (tembok, bambu, pagar tumbuh-tumbuhan yang hidup) dan tanda-tanda lain yang dapat dianggap sebagai batas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa sendiri yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa telah mengambil 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 milik SYAIFUL BAHRI tersebut pada malam hari yaitu pada hari Senin tanggal 19 Desember 2016 Skj. 23.00 Wita di teras rumah korban Jl. Kaca Piling Rt. 12 Rw.01 Desa Panyipatan Kec. Panyipatan Kabupaten Tanah Laut,

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi korban SYAIFUL BAHRI, bahwa ia tidak mengetahui langsung kejadian tersebut dimana saat itu saksi korban berada didalam rumah sedang istirahat dan baru diketahui pada saat Istri saksi (Sdri ISNAWATI) keluar dari dalam rumah ke teras rumah saat akan memasukkan sangkar burung kedalam rumah mendapati ranmor milik saksi yang berada diteras rumah sudah tidak ada lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “unsur Yang dilakukan diwaktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup tidak diketahui oleh orang yang berhak” telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal dakwaan primair Penuntut Umum, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, yaitu dakwaan primair yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP;

Menimbang, oleh karena terdakwa terbukti dalam dakwaan primair maka Majelis Hakim tidak mempertimbang dakwaan subsidair Penuntut umum;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama dipersidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda maupun alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi orang lain ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa telah mencoba melarikan diri ;

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam tanpa BOX tanpa nomor Polisi, Nomor Rangka: MH1NFGA16WK250564 No.Sin: NFGAE-1250449 dan 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor R2 Merk Honda warna hitam, DA 3324 CU. Nomor Rangka : MH1NFGA16WK250564 No.Sin : NFGAE-1250449 a.n BADARUDDIN HERMA alamat Jl. Gatot Subroto no.32 Rt.26 Banjarmasin karena disita dari saksi korban SYAIFUL BAHRI maka harus dikembalikan kepada saksi korban SYAIFUL BAHRI ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu hitam merek Komin karena digunakan untuk melakukan kejahatan maka harus dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa terdakwa Alpianor als Alpi Bin Tabrani telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor R2 merk Honda warna hitam tanpa BIX tanpa nomor Polisi, No Rangka : MH1NFGA16WK250564 NO.Sin: NFGAE-1250449;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor R2 merk Honda warna hitam tanpa BIX tanpa nomor Polisi, No Rangka : MH1NFGA16WK250564 NO.Sin: NFGAE-1250449 An.BADARUDIN HERMA alamat J.Gatot Subroto No.32 Banjarmasin;Dikembalikan kepada saksi Syaiful Bahri ;
 - 1 (satu) pasang sandal warna abu-abu hitam merk Komin;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelaihari, pada hari Kamis tanggal 16 Maret 2017 oleh kami LEO MAMPE HASUGIAN,S.H. selaku Hakim Ketua POLTAK,S.H. dan AMELIA SUKMASARI,S.H masing-masing selaku Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dan Hakim-hakim Anggota tersebut, serta NORIPANSYAH,S.H, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pelaihari, dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pelaksanaan sidang Pengadilan Negeri Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelaihari
dan dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

POLTAK,S.H.

LEO MAMPE HASUGIAN,S.H.

AMEILIA SUKMASARI,S.H.

PANITERA PENGGANTI

NORIPANSYAH, S.H

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 57/Pid.B/2017/PN.Pli.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)